



ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1642/PDT.G/2020/PA.JP DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Oleh

Muhamad Hasan Sebyar

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Purnama Hidayah Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: purnamahidayahharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This study aims to analyze the decision of the West Jakarta Religious Court judge Number 1642 / Pdt.G / 2020 / PA.JP in the case of a lawsuit on inheritance from the perspective of Qawaid Fiqiyah. This study uses three approaches, namely a legal approach, a historical approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the legal reasoning used by judges in deciding 1: 1 inheritance between boys and girls is very weak. The distribution of inheritance is not only based on how much he does, but rather on the roles and obligations assumed by each. If boys want the distribution of inheritance to be divided according to Islam, then the judge should decide according to Islamic law للذكر مثل حظ الأنثيين, which is 2: 1

Kata Kunci; Putusan Hakim, Pembagian Waris, Laki-Laki dan Perempuan

A. Pendahuluan

Kewarisan merupakan salah satu ilmu al-Qur'an yang penting untuk terus dipertahankan. Melalui pemikir-pemikir Islam, hukum terus mengalami perkembangan yang pesat untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang muncul. Salah satu yang terus mengalami perdebatan ilmiah adalah masalah waris antara anak laki-laki dan perempuan. Para pemikir berharap Asas keadilan berimbang menjadi salah satu argumen yang kuat terkait pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan asas tersebut status laki-laki dan perempuan tidaklah penting yang penting adalah hak dan kewajiban yang diemban masing-masing.

Budaya masyarakat yang berubah cepat menjadi faktor utama pendorong perubahan hukum Islam. Fenomena ini ditangkap oleh ahli hukum Islam dan segera mencari formulasi-



formulasi untuk mengatasi masalah hukum salah satunya adalah hukum waris. Pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dianggap sudah tidak adil, mengingat hak dan kewajiban suami istri telah banyak berubah. Menganalisis kondisi saat ini dengan prinsip atau asas keadilan berimbang membuat banyak peneliti menyimpulkan bahwa pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan adalah sesuai dengan hukum Islam.

Keberadaan asas keadilan berimbang¹ sendiri sebenarnya dalil penguat atas pembagian waris 2:1, karena dianggap sangat sesuai dengan rasa keadilan. Proporsi yang diberikan melihat kepada hak dan kewajiban yang ditanggung. Namun belakangan ini, Asas tersebut disalah gunakan oleh beberapa akademisi, untuk melegalkan pembagian waris 1:1. Walaupun sebenarnya pembagian waris 1:1 juga tidak dilarang dalam Islam apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. Penyelesaian ini biasa dikenal dengan jalan *As-Suhl* (Perdamaian), meskipun 1:1 tidak dilarang namun seorang hakim dan akademisi tidak boleh melegalkannya sebagai hukum awal. Hal ini baru boleh terjadi jika pihak anak laki-laki mengizinkan harta tersebut dibagi sama rata. Artinya, Islam tidak melegalkan asas 1:1 dengan absolut, namun secara bersyarat.

Beberapa hakim menggunakan asas keadilan berimbang sebagai dasar memutuskan perkara 1;1, hal ini dapat kita lihat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JPyang membagi harta warisan secara merata. Selain putusan tersebut peneliti juga menemukan beberapa putusan serupa yang akan peneliti sampaikan di bagian lain. Fenomena ini bisa jadi didasari atas keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Pembagian waris secara merata dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan. Pandangan ini bisa saja benar jika dilihat dari kaca mata kecil, namun jika dilihat dari kaca mata syariah tentu hal ini perlu dikaji lagi. Karena nya pada jurnal ini penulis memaparkan hal-hal terkait pembagian waris 1:1 yang dilakukan oleh hakim dengan pendekatan *qawaid fiqiyah*.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*legal approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis putusan hakim terkait pembagian harta waris 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan, Pendektan sejarah digunakan untuk membandingkan sejarah saat turunya ayat dan mulai berlakunya waris pada masa Rasulullah SAW dengan kondisi saat ini. Sedangkan pendekatan



konseptual digunakan untuk menggali kaidah-kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan topik tersebut.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*; peneliti mengumpulkan dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pembagian waris 1:1 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. *Kedua*: mencari dan memaparkan sejarah yang terkait budaya, aturan, dan struktur waris pada masa Rasulullah Saw kemudian membandingkannya dengan budaya, aturan, dan struktur waris saat ini. Menganalisis perubahan tersebut menggunakan pendekatan kaidah-kaidah fikih, untuk mencapai kesimpulan terkait legalitas pembagian waris 1:1 dalam hukum Islam.

B. Putusan Hakim PA Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP terkait Pembagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Putusan

Pihak yang berperkara dalam putusan ini terdiri dari 5 (lima) orang Penggugat (4 laki-laki dan 1 Perempuan) melawan 6 (enam) orang tergugat (3 Laki-Laki dan 3 Perempuan), para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 188, apabila ada ahli waris secara perorangan atau bersama-sama tidak mau melakukan pembagian harta waris, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk diberikan putusan pembagian harta waris. Atas dasar tersebut para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk meminta majelis hakim membagi waris secara Islam mengikuti aturan Islam sesuai agama seluruh ahli waris atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sebelum pewaris meninggal, ia telah menuliskan surat wasiat kepada seseorang ahli waris, yang telah dilegalisasi oleh notaris. Dalam wasiat tersebut meminta salah seorang ahli waris (tergugat) untuk merawat dan mengelola harta peninggalan pewaris. Namun, para penggugat menganggap surat tersebut tidak disetujui oleh semua ahli waris, sehingga dianggap tidak sah. Sementara itu, saat ini para penggugat merasa memerlukan harta waris tersebut, sesuai dengan KHI Pasal 188 yang pada intinya bahwa ahli waris dapat meminta bagian warisan apabila ahli waris membutuhkan harta warisan tersebut, ada hak ahli waris di dalam harta warisan tersebut, Ahli Waris yang diamanatkan dalam wasiat tidak menjalankan wasiat, mencegah harta waris dialihkan ke salah satu ahli waris atau orang lain. Dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam yang wajib mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Agama, yakni tentang Hukum Waris Islam



dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta apabila diabaikan berarti para pihak telah melanggar aturan agamanya sendiri dan sebaiknya keluar saja dari agamanya.

Mengenai waris tersebut para penggugat mengungkapkan dalil bahwa ahli waris diharamkan untuk menerima harta waris melalui wasiat dari pewaris. Hal ini sesuai Hadits Nabi SAW: “Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang masing-masing haknya. Maka tidak boleh harta itu diwasiatkan kepada ahli waris. {HR. At-Tirmizi}”. Dalam pasal 195 ayat tiga KHI, dikatakan bahwa “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Sebenarnya para penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil. Tergugat tetap meminta hakim memutuskan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh Ibunya, adapun isi wasiat tersebut adalah “Kalau Mami sudah tidak ada lagi diantara kalian, sudah di panggil Yang Maha Kuasa, Mami berharap dirawat dengan baik harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita, Anak-anak mami semua berhak atas harta ini. Dari itu sepeninggal Mami, Mami mengharapkan anak-anak Mami dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Mami tidak rela di antara anak-anak Mami hendak menjual dan memindah tangankan pada orang lain. Mudah-mudahan anak-anak Mami berkah memakainya dan tidak bercerai berai. Sekian Amanat dari Mami, semoga anak-anak mami mematuhi”.

Para tergugat melihat surat wasiat tersebut merupakan amanah yang wajib dilaksanakan, selama wasiat itu berisi kebaikan dan sesuai dengan syar’i. Apalagi tujuan wasiat tersebut untuk menjaga silaturahmi para ahli waris agar tidak bercerai berai. Selain itu, Wasiat yang disetujui oleh sebagian ahli waris tidak berarti gugur wasiat yang dibuat oleh pewaris. Dengan demikian para tergugat memohon kepada majelis hakim agar menjadikan wasiat tersebut sebagai landasan memberikan keputusan.

Dalam Putusannya hakim menganggap bahwa asas kewarisan dalam Islam 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan adalah asas tanggung jawab, bukan semata-mata hanya karena ia seorang laki-laki, maka apabila laki-laki tersebut menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan, akan tetapi apabila ia tidak menjalankan tanggung jawab lebih dari anak perempuan atau bahkan lebih rendah dari tanggung jawab anak perempuan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan, demikian juga sebaliknya, apabila anak perempuan menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak laki-laki, maka anak perempuan berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki.



Menurutnya, Hakim tidak menemukan bahwa anak laki-laki, terutama Para Penggugat melaksanakan tanggung jawab melebihi anak perempuan, malah lebih rendah dari tanggung jawab anak perempuan, maka dalam perkara ini, Majelis hakim memutuskan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan.

C. Realita Historis, Realita dalam Al-Qur'an, Realitas Kondisi Saat ini

Semenanjung Arab merupakan wilayah terbesar dalam peta dunia,² yang memiliki luas 1.745.900 km persegi, yang dihuni oleh kaum perkotaan dan kaum *nomad* (Badui) yang berusaha untuk menjadi orang-orang perkotaan, sehingga orang-orang perkotaan terus mendapatkan penyegaran dari daerah orang-orang nomad. Bertanam, beternak, berburu, dan menyergap merupakan pekerjaan terhormat bagi kaum laki-laki Nomad. Sedangkan berdagang dan kerajinan tangan merupakan pekerjaan mulia orang-orang kota.³ Dataran Arab yang begitu luas, tepatnya pada masa Pra-Islam, yakni suatu masa di mana manusia mengalami kekosongan dakwah dan rusaknya garis-garis kehidupan, kaum perempuan di waktu itu termasuk kaum yang terdiskriminasi, ia tidak mendapatkan kehormatan selayaknya kaum laki-laki, sebagaimana telah diungkapkan oleh al-Qur'an surah An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Artinya: “Dan ketika mereka telah diberi kabar atas kelahiran bayi perempuan, maka mereka sangat kecewa, sedih, dan tidak menyukainya. Mereka akan berusaha menyembunyikan berita tersebut dari masyarakat karena merasa sangat terhina dan malu atas kelahiran bayi perempuan. Akankah ia sanggup untuk memeliharanya dengan rasa terhina ataukah ia akan menguburnya hidup-hidup. Ketahuilah, alangkah buruknya ketetapan mereka”.⁴

Pada masa Pra-Islam, ketika terdapat istri yang sedang melahirkan, maka suaminya memilih untuk tidak berbaur dahulu dengan masyarakat hingga ia mengetahui kelahiran anaknya. Apabila yang dilahirkan itu bayi laki-laki, maka ia sangat gembira. Apabila perempuan, maka ia sangat kecewa serta menyembunyikan, menyembelohnya, menguburnya hidup-hidup, atau membiarkannya hidup namun dalam kehidupan yang hina dan nista.⁵ Hal ini terjadi hingga pada masa Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan Qais Ibn ‘Aşim:

يارسول الله واريت ثمانى بنات في الجاهلية فقال عليه السلام اعتق عن كل واحدة منهن رقبة فقال يانبي الله اني ذو ابل, فقال اهد عن كل واحدة منهن هديا.

Artinya: “Wahai Rasulallah, pada masa pra-islam saya telah menyembunyikan (mengurung) delapan anak perempuan. Maka Rasul menjawab: bebaskan mereka dari perbudakanmu. Lantas ia berkata lagi: wahai Nabi Allah, saya mempunyai peliharaan unta. Maka Nabi-pun menjawab: berilah mereka unta sebagai hadiah”.⁶



Nabi juga pernah berkata: kedatangan Islam telah merubah kemiskinan moral pada masa Jahiliyyah. Penindasan terhadap perempuan dikarenakan kemiskinan moral yang sudah merasuki kesadaran mereka. Menurut Fakhruddin Al-Razi, tindakan tersebut dikarekan sifat iri yang tidak dikaruniai anak laki-laki, takut hidupnya fakir atau miskin, dan khawatir untuk terus-menerus menafkahnya yang hanya akan menambah beban bagi mereka.⁷ Pada umumnya, keadaan perempuan di waktu tersebut dalam serba kerumitan. Ia terus menerus berada dalam tekanan laki-laki. Seorang laki-laki merasa memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari pada perempuan, karena dari segi aktifitas, ia menanggung kepayahan untuk menafkahi seorang perempuan.

Penindasan terhadap status perempuan pada masa ini, juga dapat kita lihat dalam sejarah hubungan seksual pada masa itu, sering kali seorang perempuan ditiduri oleh sekelompok laki-laki secara bersama-sama, terkadang dengan cara bergiliran. Dia baru dinikahi ketika ia melahirkan dengan mendatangi salah satunya agar dapat bertanggung-jawab.

Di saat awal-awal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini datang, keadaan masyarakat Arab masih kerap sekali memelihara kebiasaan-kebiasaan lama mereka.⁸ Hingga sedikit-demi sedikit, Islam dapat menempatkan kembali statusnya sebagai makhluk yang mulia dan mempunyai kehormatan, salah satunya melalui turunnya ayat waris yang membangkitkan kembali kedudukan perempuan hingga dia mendapatkan bagian harta warisan. Pada awalnya, seorang perempuan tidak mendapatkan harta warisan, justru ia dapat diwariskan selayaknya harta benda.⁹

Sebelum turun ayat tentang waris, hanya kaum laki-laki dewasa saja yang berhak menjadi ahli waris, dengan mengesampingkan kaum perempuan baik kecil maupun dewasa dan anak yang belum dewasa. Pada saat itu semua harta warisan hanya menjadi hak laki-laki yang mampu berperang, sedangkan perempuan tidak mempunyai hak sedikitpun. Hal ini tercermin dalam kata-kata mereka: “Kita tidak memberikan warisan kepada seseorang yang tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, dan tidak melukai musuh”, bahkan perempuan pada waktu itu digambarkan hanya sebagai teman tidur, sebagai perusak dan penghalang yang hanya memaksa laki-laki untuk melindunginya.¹⁰

Secara spesifik, konsep kewarisan yang digunakan oleh masyarakat Arab sebelum turunnya ayat, terdapat dua cara.¹¹



Melalui hubungan nasab (dalam hal ini, harta warisan hanya diberikan kepada anak atau kerabat laki-laki yang mampu berperang dengan menunggang kuda dan mendapatkan rampasan perang) sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan.

Melalui perjanjian, yakni Pertama, dengan cara bersumpah atau bersekutu seperti bersumpah bahwa darah saya adalah darahmu juga, hartamu adalah harta saya juga dan lain sebagainya. Yang Kedua, melalui pengangkatan anak dengan menasabkan anak tersebut kepadanya, bukan kepada ayah yang sebenarnya.

Keadaan perempuan Arab setelah masa datangnya Islam, memang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi seorang laki-laki. Sebelum ia menikah, maka yang berkewajiban menafkahnya adalah ayahnya. Sedangkan setelah menikah, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya. Atau bahkan setelah ia ditinggal mati suaminya, maka ia menjadi tanggung jawab orang-orang yang mendapatkan harta waris dari suaminya.¹² Sehingga ia tidak perlu kepayahan dalam mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Hal ini berbeda jauh dengan masa-masa Pra-Islam yang hanya menganggap perempuan sebagai mala-petaka, sehingga ia layak dibelenggu oleh ayahnya ataupun suaminya.

Berangkat dari kondisi masyarakat Arab, khususnya dalam praktek pembagian harta warisan, serta status kedudukan antara perempuan dan laki-laki, Nabi tidak secara spontan menentukan seseorang yang layak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing, hanya saja Nabi membiarkan praktek tersebut, dan ketika dimintai pendapat dalam urusan pembagian harta warisan, beliau hanya diam sembari menunggu turunnya ayat tentang waris.

Hal ini dapat kita lihat dalam asbab al-nuzul, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Ibn Abdillah:

يقول: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله وصب علي وضوءه فأفقت فقلت يارسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الموارث.

Artinya: “Jabir Ibn Abdillah berkata: ketika saya dalam keadaan sakit, Rasulullah dan Abu Bakr menjenguk saya. Pada waktu itu, saya dalam keadaan pinsang, lantas Rasulullah berwudhu’ dan mencururkan bekas air wudhu’nya kepadaku. Lalu saya bertanya kepada beliau: Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya perbuat untuk harta saya? Maka beliau tidak menjawab sedikit-pun hingga turunnya ayat tentang waris”.¹³

Dan juga terdapat riwayat lain yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, ketika sahabat Aus ibn Tsabit Al-Anshari meninggal dunia, semua hartanya diambil oleh keluarga pamannya yang bernama Suwaid dan Arfajah, dengan alasan bahwasanya mereka mendapatkan hak tersebut melalui wasiat. Sedangkan Aus meninggalkan satu istri dan tiga



anak perempuan, sehingga istrinya melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan: *Wahai Rasulullah, mereka berdua tidak memberiku dan anak-anakku bagian harta peninggalan suamiku sama sekali*. Lalu Nabi menjawab: *pulanglah dan tunggulah hingga Allah memberikan kabar kepadaku*.¹⁴

Dari laporan tersebut, Nabi memanggil Suwaid dan Arfajah untuk menghadap Nabi, sembari menjelaskan keluhan yang dialami oleh istri Aus, lalu mereka menjelaskan kepada Nabi, bahwasanya anak Aus tidak mampu menunggang kuda, tidak kepayahan, tidak pernah berperang. Kemudian Nabi membolehkan mereka untuk pulang dan mengatakan kepada mereka agar tidak memakai harta tersebut hingga turunnya wahyu.¹⁵

Dari praktek pembagian harta warisan yang tidak mencerminkan keadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, akhirnya Allah menurunkan wahyu yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Seorang laki-laki mendapatkan hak bagian harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabatnya, begitu pula dengan seorang perempuan, baik harta yang ditinggalkan tergolong sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”¹⁶

Berangkat dari tradisi praktek kewarisan Pra-Islam, sebagaimana hanya laki-laki yang mendapatkan harta warisan, maka Allah berkehendak untuk memberikan harta warisan kepada kaum perempuan juga. Namun, ketentuan yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris belum dapat diketahui, sehingga Nabi menganjurkan untuk membagikan harta peninggalan melalui wasiat kepada kerabat, anak yatim dan fakir miskin laki-laki maupun perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh ayat selanjutnya, yakni:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila dalam waktu pembagian harta peninggalan telah dihadiri oleh kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berikanlah sebagean untuk mereka dengan perlakuan dan perkataan yang selayaknya”.

Karena pada masa pra-Islam, penggunaan wasiat hanya digunakan untuk memberikan harta kepada kabilah-kabilah besar dan para pengikutnya.¹⁷ Sehingga dengan turunnya ayat tersebut, Allah menganjurkan agar wasiat ditujukan kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, sebab mereka lebih layak menerimanya. Dijelaskan oleh Fakhuddin Al-Razi, bahwa yang dimaksud dalam lafadz الْقِسْمَةَ (pembagian harta peninggalan) itu adalah wasiat. Sehingga ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan harta peninggalan kepada



kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin melalui wasiat, atau apabila tidak meninggalkan wasiat, maka dapat menyisihkan harta dari warisannya. Berangsur-angsurnya pembaruan praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Nabi ini, sedikit demi sedikit untuk menggapai keadilan yang sebenarnya, hingga turunlah ayat berikutnya, yakni surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Setelah berbagai macam keluhan dari para sahabat yang melaporkan kepada nabi atas ketidak-adilan bagi seorang perempuan yang mereka alami dan kebingungan terhadap pembagian harta yang mereka tinggalkan, akhirnya Allah menurunkan ayat dengan ketentuan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan tetap mendapatkan bagian harta warisan, dengan ketentuan satu anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. Anak yang dimaksudkan menurut pendapat Imam Syafi'i, hanyalah anak kandung. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa yang dimaksud dengan anak tersebut mencakup kepada cucu selagi tidak terdapat anak kandung. Pembagian tersebut dilakukan setelah dilaksanakan biaya perawatan, pembayaran hutang si mayit dan pemenuhan wasiat.

Terkait kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an yang dipesankan dalam kandungannya, Menurut para ulama klasik, ayat waris bersifat *qath'i dalalah* karena telah disebutkan kadar masing-masing. Karena keadilan yang telah diciptakan sang maha adil tentu terjamin keadilannya untuk alam semesta. Islam memang menginginkan adanya prinsip kesetaraan seperti yang sudah dipaparkan diatas. Kesetaraan dalam hal pengakuan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggungjawabnya masing-masing



namun pada prinsipnya memiliki status yang sama. Sehingga yang dijadikan ukuran penilaiannya adalah “keadaan” dan “posisi” antara laki-laki dan perempuan ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian hasil akhir dari sebuah pembagian tidaklah selalu sama, tergantung pada peran antara laki-laki dan perempuan tersebut.¹⁸

Sebagaimana yang telah dipesankan oleh al-Qur’an bahwa ia berkenhedak mengangkat kedudukan perempuan ke dalam posisi yang sama dimuliakannya dengan laki-laki, dengan melegalkan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk menerima harta warisan. Namun keadaan dan posisi perempuan di masa Arab sebelum dan bersamaan turunnya ayat waris tersebut, seorang laki-laki mempunyai kewajiban untuk menafkahi perempuan, maka wajar jika al-Qur’an menetapkan bagian laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Hal ini sekali lagi bukan untuk membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan, namun ia berusaha memberitahukan kepada manusia bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sama serta memberi kabar bahwa al-Qur’an sangat memperdulikan kaum yang terdeskriminasi.¹⁹

Yang kita dapatkan dari realitas kehidupan berkeluarga masyarakat saat ini, banyak yang berstatus perempuan ikut andil dalam mencari nafkah keluarga dan tidak semua laki-laki mampu menanggung kebutuhan hidup keluarga secara mandiri, sehingga harta yang mereka peroleh dari hasil kerjanya, baik dari laki-laki maupun perempuan dijadikan satu kesatuan, dengan tidak membeda-bedakan atau menaruhnya sendiri-sendiri.

Bila dilihat banyak penganut budaya kesetaraan atau bilateral yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, namun pada prinsipnya kewajiban nafkah tetaplah kepada seorang laki-laki, perempuan yang membantu suaminya bekerja pada prinsipnya hanyalah bersifat mubah. Keadaan saat ini di Indonesia maupun di Arab Saudi berbeda dengan keadaan masyarakat Arab kuno dulu. Pada saat itu, peran wanita dalam membantu ekonomi keluarga hanyalah bersifat sekedarnya saja, sedangkan saat ini wanita bahkan memiliki pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Meskipun hal ini juga pernah dilakukan oleh Ummu Umarah seorang tentara wanita pada Masa Rasulullah. Dengan demikian sebenarnya hak dan kewajiban laki-laki pada masa dulu dan sekarang tidak jauh berbeda. Begitupun hak dan kewajiban perempuan.

Keadilan Berimbang seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Islam menginginkan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Keadilan yang diinginkan oleh al-Qur’an pada saat al-Qur’an diturunkan, berbasis keseimbangan. Sehingga untuk memenuhi keadilan tersebut, masing-masing ahli waris mendapatkan hak bagian harta



warisan sesuai dengan peran dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing.²⁰ Ayat yang turun tentang bagian laki-laki dan perempuan yang melegalkan pembagian 2:1 (surah An-Nisa' ayat 11), tentunya ia menginginkan hasil yang sepadan dari keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan dikarenakan seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga.

Untuk memperkuat atas perlunya perubahan hukum kewarisan tersebut, kami paparkan alasan-alasan dilegalkannya ketentuan 2:1 (surah An-Nisa' ayat 11): *Pertama*, nafkah perempuan sudah ada yang menanggung dari keluarga yang berstatus laki-laki, sementara seorang laki-laki harus menanggungnya sendiri ketika sudah dewasa. *Kedua*, perempuan tidak dituntut untuk memberikan nafkah kepada siapapun, sementara bagi laki-laki mempunyai tuntutan untuk menanggung keluarganya. *Ketiga*, kebutuhan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan disebabkan ia harus memberi nafkah. *Keempat*, laki-laki berkewajiban memberikan mahar dan memenuhi kebutuhan primer keluarganya. *Kelima*, segala kebutuhan dalam rumah tangga seperti pengobatan dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.²¹

Dengan demikian laki-laki memiliki keunggulan dalam konteks mencari nafkah seperti yang tertuang dalam surah An-Nisa' ayat 34, sehingga peran tersebut harus tetap terjaga. Dengan kata lain, ketidak mampuan laki-laki dalam menanggung kebutuhan rumah tangga bukan berarti ia telah kehilangan keunggulan, sementara kemampuan perempuan dalam menanggung kebutuhan rumah tangga bukan berarti telah meraih keunggulan. Karena tanggung jawab itu tetap pada suami meskipun suami berpenghasilan lebih kecil dari sang istri. Istri yang mencari nafkah sifatnya adalah mubah, tidaklah sunah atau wajib.

Biasanya dimasyarakat terlihat 3 model dalam pemberian harta orang tua kepada anak-anaknya, *Pertama*, metode pembagian melalui hibah ketika orang tua masih hidup. *Kedua*, melalui metode pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris, sementara nominal yang digunakan adalah nilai jual. Namun, jika ada ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat secara umum, khususnya peran perempuan dan laki-laki yang mempunyai perbedaan terkait hak dan kewajiban, namun keduanya memiliki kesamaan dan bertanggung jawab atas kewajibannya kepada anggota keluarga, meskipun dalam masyarakat yang menganut budaya bilateral atau parental dengan tidak membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan, maka tidak serta merta diberlakukanlah pembagian secara sama rata.²² Hal ini tentunya juga terjadi dengan mempertimbangkan terhadap aspek-aspek dalam poin sebelumnya dan selanjutnya.



Pendekatan seperti ini, sama seperti yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap masyarakat Arab yang secara umum kaum laki-laki menanggung kewajiban yang lebih berat atas perempuan, pada saat ini hal itu juga menjadi pendapat mayoritas masyarakat Indonesia. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum, pada prinsipnya laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari wanita yaitu 2:1, namun dengan adanya keridhoan dari pihak laki-laki (setelah ia mengetahui hak-haknya), maka harta warisan tersebut dapat dibagi 1:1 atas dasar sukarela.

Ketiga, melalui metode kesepakatan bersama. Tentunya untuk memenuhi prinsip keadilan berimbang dalam metode ini, membutuhkan kesadaran dari masing-masing ahli waris. Kesepakatan ini biasanya digunakan dalam keluarga yang mempunyai kedekatan tali persaudaraan yang kuat, sehingga mereka mampu menerapkan sikap solidaritas dan pemberdayaan dengan mengesampingkan sikap egoisme. Namun, ketika masing-masing ahli waris tidak dapat menemukan titik kesepakatan, maka metode yang digunakan nantinya kembali kepada metode asal dan final, yakni harta peninggalan dibagikan secara sama rata seperti yang telah kami paparkan sebelumnya. Metode kesepakatan ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh KHI.

Kerukunan ini sering muncul dengan diberlakukannya model keadilan yang diinginkan oleh masyarakat atau dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat Arab pada waktu itu dapat menerima keadilan dengan model keseimbangan. Sehingga dengan pelegalan ketentuan waris yang berlandaskan keadilan berimbang tersebut, mampu mewujudkan prinsip kerukunan bagi hubungan tali persaudaraan mereka.

Kondisi masyarakat Arab dimasa turunya al-Qur'an dan sekarang di mana hanya seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan rumah tangga,²³ berbeda jauh dengan kondisi masyarakat saat ini, di mana seorang perempuan dibolehkan mencari nafkah keluarga. Tentunya hal ini tidak jauh berbeda, hanya saja peran masing-masing semakin luas. Sehingga keadilan yang sebenarnya adalah sesuai yang diajarkan Al-Qur'an dengan membagi dengan 3 cara, yaitu hibah, 2:1, dan terakhir yaitu kesepakatan bersama. Sehingga model keadilan yang seperti ini sangat kuat melekat pada cara berfikir mereka.

D. Analisis Qawaidul Fiqqiyah

Analisis Kaidah جلب المصالح و دفع المفساد (meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Kaidah fikih ini memiliki cakupan yang sangat luas, yang disebut juga kaidah asasiyah. Pada prinsipnya semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syariat pasti



membawa masalah bagi sesama. Kemaslahatan memiliki 3 tingkatan yaitu wajib, sunah, dan mubah, begitu juga kemasfsadatan memiliki 2 tingkatan yaitu haram dan makruh. Apabila dari ketiga masalah itu terhimpun maka harus dipilih masalah yang lebih banyak (إختبار) (الأصلح فالأصلح بالأصلح).²⁴ Dalam putusan hakim ini, tentu yang ingin dicapai adalah kemaslahatan, namun perlu diingat bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih masalah.

Apabila melihat pihak yang berperkara dalam Putusan Hakim PA Jakarta Pusat Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP, akan ditemukan bahwa pihak penggugat tidak semuanya laki-laki dan pihak tergugat juga tidak semuanya laki-laki, secara rinci terdiri dari 5 (lima) orang Penggugat (4 laki-laki dan 1 Perempuan) melawan 6 (enam) orang tergugat (3 Laki-Laki dan 3 Perempuan). Artinya, tidak ada kaitannya antara persengketaan status laki-laki dan perempuan dalam warisan ini. Para pihak nampaknya berbeda pendapat terkait apakah hartanya harus dibagi secara waris atau dijalankan sesuai wasiat pewaris agar harta peninggalannya dikelola secara bersama-sama. Meskipun demikian sebenarnya tergugat setuju untuk membagi bagian waris menurut ketentuan hukum Islam dan Hukum Negara.

Hakim menimbang bahwa apabila laki-laki tersebut menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak perempuan, maka ia berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan, akan tetapi apabila ia tidak menjalankan tanggung jawab lebih dari anak perempuan atau bahkan lebih rendah dari tanggung jawab anak perempuan, maka ia tidak berhak mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan, demikian juga sebaliknya, apabila anak perempuan menjalankan tanggung jawab terhadap orang tuanya melebihi tanggung jawab anak laki-laki, maka anak perempuan berhak mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki.

Tentu hal ini tidak berkekuatan hukum dalam Islam, karena pembagian waris bukan hanya soal seberapa besar yang dia lakukan. Perlu diingat bahwa waris antara laki-laki dan perempuan diberikan walaupun mereka masih kecil dan belum melakukan pekerjaan, artinya yang dilihat adalah dzakar nya. Bukan apa yang telah ia lakukan. Diilustrasikan jika ada seorang anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang sudah besar dan bekerja kantoran, kemudian pewaris meninggalkan harta warisan. Tentunya jika menganut prinsip tersebut maka pembagian yang tepat adalah 1:2 (satu untuk anak laki-laki kecil dan 2 untuk anak perempuan yang sudah bekerja dan membantu perekonomian keluarga). Islam memberikan kemaslahatan yang jauh lebih luas, karena kedudukan tanggungjawab yang bersifat mutlak tersebut maka laki-laki akan dimintai tanggung jawab oleh Allah terkait



kewajibannya. Sesuatu yang dijelaskan secara rinci oleh Sang Maha Adil tentu jauh lebih baik untuk ditaati daripada mencari hukum-hukum lain.

Disatu sisi putusan hakim itu memberi manfaat bagi tergugat wanita namun di sisi lain pada tergugat pria tentu hal ini dapat menjadi mudharat, sebagaimana kita ketahui bahwa tergugat pria memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Maka kaidah لا ضرر ولا ضرار (tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan) bisa menjadi satu landasan keadilan dan keseimbangan dalam perilaku serta secara moril menunjukkan kesan mulia karena tidak memudharatkan orang lain. Apabila kemaslahatan itu mendatangkan kemudharatan bagi pihak lain maka seharusnya kemudharatan dihilangkan terlebih dahulu.

Apabila yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena pergeseran kebiasaan dalam masyarakat, bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih rendah dari wanita. Apakah kebiasaan tersebut telah merubah hukum qath'i bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga, sebagai pemimpin keluarga yang memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Hal ini bisa diilustrasikan seperti seorang makmum dalam shalat yang lebih pandai daripada imamnya dari segi agama, karena melihat budaya di Indoensia yang biasanya lebih mendahulukan orang yang lebih tua ketimbang yang lebih pandai agama. Kondisi dan budaya seperti ini tidak boleh membuat makmum bergerak sendiri dan tidak mengikuti imam. Artinya imam itu tetaplah menjadi panutan dan bertanggung jawab kepada makmumnya. Sehingga apabila ada kesalahan makalah ia yang akan bertanggung jawab. Besarnya beban tanggung jawab yang dimiliki inilah yang menjadi dasar pemberian hak yang lebih besar.

Kebiasaan memang bisa menjadi hukum sebagaimana kaidah العادة محكمة (adat kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum), namun tidak serta merta semua kebiasaan bisa menjadi hukum. Ketika Islam belum datang kebiasaan telah ada di seluruh dunia. Diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun dari segi filosofisnya berbeda dan adapula yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karenanya para ulama membagi adat kebiasaan dalam masyarakat ada yang shahih, benar, dan baik (*al-'adah al-shahihah*) serta ada pula adat yang mafsadah, salah, dan rusak (*al-'adah al-fasidah*). Kemaslahatan dan kemafsadatan di dunia dan akherat ini tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah. Sedangkan kemaslahtan dan kemafsadatan di dunia saja dapat diketahui melalui pengalaman, perkiraan yang benar, indikator, dan adat kebiasaan.²⁵ Karenanya العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص (kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nash-nash), kebiasaan bisa menjadi pertimbangan hukum terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.



Memang benar bahwasanya perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan zaman, sebagaimana kaidah لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان (tidak dipungkiri lagi bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman). Namun, ada yang dari dulu tetap yaitu tauhid dan keadilan. Kedua hal ini tidak boleh berubah dalam hukum Islam, tauhid menyangkut hal-hal qath'i yang telah ditetapkan Allah dan keadilan sebagai akibat dari hukum Islam yang telah ditetapkan Allah. Karenanya, pembagian waris dalam Islam adalah 2:1, namun apabila terjadi pemberian dari anak laki-laki sebagai hibah, maka anak perempuan dapat memperoleh 1:1. Dalam hal ini, apabila anak laki-laki menginginkan agar pembagian waris dibagi secara Islam, maka sudah suharusnya hakim memutuskan sesuai syariat Islam للذكر مثل حظ الأنثيين yaitu 2:1.

E. Penutup

Peran laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan terkait hak dan kewajiban, namun keduanya memiliki kesamaan untuk bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing. Keadilan Berimbang menginginkan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan. Keadilan yang diinginkan oleh al-Qur'an pada saat al-Qur'an diturunkan, berbasis keseimbangan. Sehingga untuk memenuhi keadilan tersebut, masing-masing ahli waris mendapatkan hak bagian harta warisan sesuai dengan peran dan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing. Pembagian waris bukan hanya soal seberapa besar yang dia lakukan. Perlu diingat bahwa waris antara laki-laki dan perempuan diberikan walaupun mereka masih kecil dan belum melakukan pekerjaan, artinya yang dilihat adalah dzakar nya. Bukan apa yang telah ia lakukan. Islam memberikan kemaslahatan yang jauh lebih luas, karena kedudukan tanggungjawab yang bersifat mutlak tersebut maka laki-laki akan dimintai tanggung jawab oleh Allah terkait kewajibannya. Sesuatu yang dijelaskan secara rinci oleh Sang Maha Adil tentu jauh lebih baik untuk ditaati daripada mencari hukum-hukum lain. Pembagian waris dalam Islam adalah 2:1, namun apabila terjadi pemberian dari anak laki-laki sebagai hibah, maka anak perempuan dapat memperoleh 1:1. Dalam hal ini, apabila anak laki-laki menginginkan agar pembagian waris dibagi secara Islam, maka sudah suharusnya hakim memutuskan sesuai syariat Islam للذكر مثل حظ الأنثيين yaitu 2:1.

End Note :

¹ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



² Hendra Gunawan, "Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia" pada *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

³ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm. 16-29.

⁴ Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr Qurtubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, Juz IX, (Beirut: Al-Risalah, 2006), hlm. 340.

⁵ Muhammad Fakhruddin Razi, *Maḥatīh Al-Ghaib*, Juz XX. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105.

⁹ Syaikh Saleh Ibn Fauzan, *Sentuhan Nilai Keḥikhan Untuk Wanita Beriman*, (Saudi Arabia: Departemen Agama Saudi Arabia, 2003), hlm. 6.

¹⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender* (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 207.

¹¹ Muhammad Fakhruddin Razi, *Maḥatīh Al-Ghaib.....*, hlm.209.

¹² Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyan Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul Muḥīt*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993), hlm. 227.

¹³ Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl Bukhari, *Ṣaḥīh Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), hlm. 1222.

¹⁴ Muhammad Fakhruddin Razi, *Maḥatīh Al-Ghaib.....*, hlm. 201.

¹⁵ Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr Qurtubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām.....*, hlm. 207.

¹⁶ Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyan Andalusi, *Tafsīr Al-Baḥrul Muḥīt.....*, hlm. 182.

¹⁷ Muhammad Ṭahir Ibn Asyur, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, Juz IV, (Tunisiyah: Dar Al-Tunisiyah, 1984), hlm. 248.

¹⁸ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender.....*, hlm. 11.

¹⁹ Muhammad Ṭahir Ibn Asyur, *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, hlm. 257.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.143.

²¹ M. Ali Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah 'Ala Dhawi Al-Kitabi Wa Al-Sunnati*, terj. M. Samhuji Yahya, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), hlm. 23.

²² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Cet. II). Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 59-63.

²³ M. Ali Shabuni, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah*, hlm. 23.

²⁴ Izzuddin bin 'Abdul al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (t.t.: Dar al-Jail, 1980), Juz I, hlm. 11.

²⁵ Abu Ishaq As-Syatibi, *Almuwaqaf fi Ushul al syari'ah*, (Kairo: t.pn, tt.) Juz II, hlm. 297.



DAFTAR PUSTAKA

- Adzhar, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam; Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tesis, Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Andalusi, Muhammad Ibn Yusuf Al-Syahid Abi Ḥayyan. *Tafsīr Al-Baḥrul Muḥīṭ*, Juz II. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1993.
- Asyur, Muhammad Ṭahir Ibn. *Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, Juz IV. Tunisiyah: Dar Al-Tunisiyah, 1984.
- Bukhari, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Isma'īl. *Ṣaḥīh Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013.
- Fauzan, Syaikh Saleh Ibn. *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk Wanita Beriman*. Saudi Arabia: Departemen Agama Saudi Arabia, 2003.
- Ghamrawi, Muhammad Al-Zuhri. *Anwar Al-Masalik*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.
- Gunawan, Hendra, "Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- , "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ismail, Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Qurtubī, Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'an*, Juz IX. Beirut: Al-Risalah, 2006.
- Razi, Muhammad Fakhrudin. *Mafatih Al-Ghaib*, Juz XX. Dar Al-Fikr.
- Syarbini, Syams Al-Dhiyn Muhammad Ibn Al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Shabuni, M. Ali. *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyah 'Ala Dhawi Al-Kitabi Wa Al-Sunnati*, terj. M. Samhuji Yahya. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, cet ke-2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Supriyadi, Tedi. "Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan," Jurnal Sosioreligi XIV, No. 2 Bulan September, 2016.
- Sya'rani, Abdul Wahhab. *Al-Ṭabaqat Al-Kubra*, Dar Al-Fikr, 1954.
- Yuliantin. *Hukum Islam Dan Hukum Adat : Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi*. Disertasi, Program Doktor UIN Sunan Kalijaja Yogyakarta, 2014.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender*. Yogyakarta: SAMHA, 2003.